

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Lembaga keuangan mikro (LKM) sekarang ini di Indonesia berkembang pesat dan memiliki peranan penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, LKM diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Menurut Pasal 1 (1) Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang dimaksud dengan LKM yaitu: “lembaga keuangan yang didirikan khusus untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak serta merta mencari keuntungan”. Selain menjalankan aktivitas secara konvensional, LKM juga bisa beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam menjalankan usahanya LKMS harus berpedoman pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain itu, LKMS juga wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada direksi maupun pengurus, dan mengawasi kegiatan LKM sesuai dengan prinsip syariah (lihat Pasal 12 & 13 UU-LKM). Sebelum lahirnya Undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, LKMS di Indonesia dikenal dengan nama “*Baitul Mal wa Tamwil* (BMT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)”. Lembaga tersebut di atas pada umumnya berbadan hukum koperasi. Berdasarkan Undang-undang No. 25

Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 16/Per/M.KUM/IX/2015 tentang “Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Koperasi, perihal perizinan, pendirian, pengawasan dan pembinaan badan koperasi jenis KSPPS harus dilakukan oleh Pemerintah”. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa BMT/KSPPS merupakan lembaga keuangan mikro yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang berbadan hukum koperasi di bawah pengawasan kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah.

*Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah yaitu “*Baitul Maal*” dan “*Baitut Tamwil*”. “*Baitul Maal* adalah lembaga keuangan umat Islam yang mengelola dana umat Islam yang bersifat sosial, sumber dana *Baitul Maal* berasal dari infaq, sodaqoh, zakat, hibah dan sebagainya”. Sedangkan “*Baitut Tamwil* adalah lembaga keuangan yang mengelola dana umat yang sesuai dengan syariat Islam”. BMT adalah “lembaga keuangan mikro yang dijalankan dengan prinsip bagi hasil serta bertujuan untuk menumbuh kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat masyarakat dengan menggunakan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi islam”.

BMT Al Hikmah cabang Karangjati merupakan sebuah lembaga keuangan syariah yang berada di kompleks terminal pasar karangjati yang kegiatan operasionalnya dimulai pada tahun 1998. Sebagai sebuah lembaga keuangan Islam keberadaannya diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh

umat Islam untuk dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui produk perbankan yang disediakan. Untuk mewujudkan keinginan tersebut maka BMT Al-Hikmah Cabang Karangjati ikut berkontribusi dalam upaya mewujudkan pembangunan usaha-usaha kecil mikro. Hal ini dapat dilihat dengan adanya produk yang ditawarkan oleh BMT Al-Hikmah Cabang Karangjati yaitu pembiayaan multi barang dengan akad murabahah. Pembiayaan multi barang adalah “fasilitas pembiayaan yang diberikan pada anggota yang menginginkan memiliki barang atau peralatan usaha guna mendukung kegiatan usahanya”. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya keinginan masyarakat untuk membiayai segala kebutuhannya. Namun sebelum dana ini diberikan kepada calon nasabah yang akan meminjam dana sebaiknya pihak BMT menganalisis terlebih dahulu calon nasabah tersebut. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya penagihan sulit yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini, BMT harus berhati-hati dalam mengeluarkan dana. BMT harus mengetahui alasan calon nasabah membutuhkan dana. Usaha apa yang akan dikelola dan seperti apa tingkat pendapatan calon nasabah dalam mendapatkan laba dari usahanya. Hal ini dapat membantu pihak BMT untuk mengantisipasi agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

Atas dasar itulah penerapan prinsip-prinsip syariah secara teknis operasional masih banyak dihadapkan pada berbagai macam permasalahan yang perlu segera dipecahkan. Salah satunya adalah mengenai pembiayaan bermasalah pada nasabah pembiayaan, sehingga banyak BMT yang terpaksa tutup. Karena pembiayaan bermasalah-bermasalah tersebut tidak segera ditangani atau

diselamatkan sehingga berdampak luas bahkan menimbulkan kerugian pada pihak BMT. Dalam proses penanganan pembiayaan bermasalah BMT Al- Hikmah menganut standar penyelesaian pembiayaan yang berlaku yaitu melalui strategi akad ulang (*rescheduling*). Besar atau kecil tingkat terjadinya pembiayaan bermasalah apabila tidak ada upaya penyelamatan dan penyelesaian akan berpengaruh buruk terhadap kelangsungan lembaga keuangan tersebut.

Besarnya pembiayaan bermasalah akan berdampak pada meningkatnya risiko yang akan dialami LKS. Berdasarkan “*workbook level 1 Global Association of Risk Professionals*” Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (2005 A.4) risiko didefinisikan sebagai *Chance of a bad outcome*. “Maksudnya adalah suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya”. Risiko pembiayaan muncul apabila pihak BMT tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok beserta bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan kepada anggota. Penyebab risiko terjadinya pembiayaan adalah pihak BMT kurang cermat dalam menilai karakter anggota yang mengajukan pembiayaan. Juga mungkin disebabkan karena terlalu mudahnya pihak BMT dalam memberikan pembiayaan kepada calon anggota pembiayaannya. Risiko pembiayaan berhubungan dengan menurunnya pendapatan yang dapat menimbulkan kerugian. Perbankan dapat mengendalikan risiko pembiayaan melalui pelaksanaan kegiatan usaha yang menjanjikan tingkat keuntungan yang menarik. Untuk mendapatkan hasil dari suatu kegiatan maka harus menghadapi risiko. Jadi risiko tidak harus selalu dihindari melainkan harus dikelola secara baik.

**Tabel 1.1.**  
**Data Jumlah Pembiayaan *Murabahah* dan Jumlah Pembiayaan**  
***Murabahah* Bermasalah**

Tahun	Pembiayaan		Pembiayaan Bermasalah	
	Jumlah anggota	Jumlah dana	Jumlah anggota	Jumlah dana
2012	237	1.606.522.300	75	65.432.000
2013	229	1.526.412.300	63	61.390.000
2014	380	2.107.673.450	105	98.643.400
2015	298	2.258.401.100	72	85.045.000
2016	352	2.606.957.100	98	109.876.000

Berdasarkan tabel data jumlah pembiayaan murabahah dan jumlah pembiayaan murabahah bermasalah tersebut, bahwa setiap tahunnya mengalami naik turun. Untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut perlu adanya penanganan dari pihak BMT Al Hikmah Cabang Karangjati sebagai langkah penyelamatan agar tidak terjadi kerugian di BMT Al Hikmah Cabang Karangjati.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang penyelesaian pembiayaan multi barang bermasalah pada akad *murabahah* di BMT Al Hikmah Cabang Karangjati dengan judul “ Analisis Akad Ulang Dalam Upaya Penyelesaian Pembiayaan Multi Barang Bermasalah Pada BMT Al Hikmah Cabang Karangjati”

### **1.2. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penanganan akad ulang dalam upaya penyelesaian pembiayaan multi barang bermasalah di BMT Al Hikmah Cabang Karangjati?
2. Apakah akad ulang telah memenuhi fungsinya dalam upaya penyelesaian pembiayaan multi barang bermasalah pada BMT Al Hikmah Cabang Karangjati?

### **1.3. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui bagaimana penanganan akad ulang dalam upaya penyelesaian pembiayaan multi barang bermasalah pada BMT Al Hikmah Cabang Karangjati
2. Untuk mengetahui apakah akad ulang telah memenuhi fungsinya dalam upaya penyelesaian pembiayaan multi barang bermasalah pada BMT Al Hikmah Cabang Karangjati

### **1.4. Manfaat Penulisan**

1. Bagi penulis

Menambah pemahaman terhadap akad ulang dalam upaya penyelesaian pembiayaan multi barang pada BMT Al Hikmah Cabang Karangjati.

2. Bagi pihak Bank

Sebagai bahan masukan dalam menerapkan akad ulang pada nasabah yang pembiayaannya bermasalah

### 3. Bagi akademisi

Menambah wawasan pembaca dan sumber referensi akad ulang pada

BMT